



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 498/Pdt.G/2017/PA Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 Desember 1984 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Mataram, pada tanggal 02 Januari 1975 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 498/Pdt.G/2017/PA Mtr. tanggal 19 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 498/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 462/29/X/2004 tertanggal 10 Oktober 2004;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Cikarang Bekasi selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Lingkungan Pemamoran Keluarahan Monjok Kecamatan Selaparang hingga sekarang;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, laki-laki, umur 12 tahun;
 - b. ANAK II, laki-laki, umur 7 tahun;
 - c. ANAK III, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada September 2017, yang akibatnya masih tinggal serumah namun sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau

Hal. 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 498/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada mediator **Drs. H. Muhammad MH.**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 13 Nopember 2017, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 498/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat termasuk bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat namun Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Replik atas jawaban Tergugat tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatan serta menambahkan bahwa Tergugat telah 15 (lima belas kali) memukul Penggugat dalam waktu yang berlainan, setiap ada kejadian pemukulan, Tergugat minta maaf dan kemudian dimaafkan Penggugat, namun pada pemukulan terakhir kali Penggugat tidak lagi akan memaafkan dan langsung mengabadikan lewat foto hp miliknya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula dan masih mencintai Penggugat, begitu juga Penggugat tetap berpendirian dalil gugatannya, tetap meminta diceraikan dengan Tergugat karena sudah tidak mencintai Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3216115112840003, atas nama **Desi Riya Sari**, tanggal 22 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 462/29/X/2004 tertanggal 10 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3216112112100001, atas nama **Hari Kuncoro**, tanggal 23 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 498/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Asli foto-foto wajah Penggugat lebam bekas pemukulan Tergugat sebanyak 5 lembar, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa atas bukti tulis P-1 sampai dengan P-4, Tergugat membenarkan semuanya, termasuk bukti foto wajah Penggugat yang lebam bekas pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat (P-4);

Saksi-Saksi :

SAKSI I, lahir di Mataram tanggal 05 Januari 1977, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA MATARAM, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi 1 adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kota Jakarta;
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Cikarang Bekasi selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah bersama di Lingkungan Pemamoran Keluarahan Monjok Kecamatan Selaparang hingga sekarang;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun, yang sekarang masih dalam satu rumah;

SAKSI II, tempat lahir di Mataram tanggal 31 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA MATARAM, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 498/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi 2 adalah teman Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kota Jakarta;
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Cikarang Bekasi selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Lingkungan Pemamoran Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang hingga sekarang;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun, yang sekarang masih dalam satu rumah;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya para pihak menyatakan bahwa walaupun para pihak masih tinggal dalam satu rumah namun suasana rumah tangganya sangat tidak tentram, saling diam dan tinggal berlainan kamar;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat mencukupkan bukti yang diajukan Penggugat;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap minta cerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga berkeinginan mengakhiri rumah tangganya dengan Penggugat sebagai suami istri atau setuju bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud

Hal. 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 498/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Muhammad MH.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Nopember 2017 mediasi tidak berhasil / gagal, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Cikarang Bekasi selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah bersama di Lingkungan Pemamoran Keluarahan Monjok Kecamatan Selaparang hingga sekarang, dan telah dikaruniai 3 orang anak, sejak bulan Juli 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada September 2017, yang akibatnya masih tinggal serumah namun sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membenarkan semua dalil Penggugat sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP. Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Hal. 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 498/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Jalan R.A. Kartini No. 34, Lingkungan Pemamoran, RT.002 RW. 218, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga Penggugat dan Tergugat, yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas / jumlah anggota keluarga, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Asli foto-foto wajah Penggugat yang lebam bekas pemukulan Tergugat sebanyak 5 lembar) kelima Foto Asli bukti P-4 ini semua telah diakui kebenarannya dan tidak dibantah oleh Tergugat dimuka persidangan yang diadakan pada persidangan ke tujuh tanggal 15 Januari 2018 dalam agenda Pembuktian Penggugat, sehingga bukti P-4 yang menjelaskan telah terjadinya pemukulan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatannya telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg (pasal 1925 KUH.Perd);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu,

Hal. 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 498/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri namun tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangan saksi 1 dan saksi 2 semuanya tidak ada yang melihat langsung, mendengar langsung dalil-dalil gugatan Penggugat yang menginginkan bercerai dengan Tergugat yakni adanya pemukulan Tergugat terhadap Penggugat, saksi-saksi Penggugat hanya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah, oleh karena itu maka bukti keterangan 2 orang saksi dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan dan diakui Tergugat, bukti P-2, P-4, serta fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa pada bulan Juli 2017 Tergugat memukul Penggugat lagi(KDRT) yang menyebabkan Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat dan berkeinginan kuat bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan makna Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Kamus Bahasa Indonesia, “*kekerasan*” diartikan dengan perihai yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Menimbang, bahwa kata kekerasan sepadan dengan kata “*violence*” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa

Hal. 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 498/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan : “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Undang-Undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dapat dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya). Meskipun demikian, korban yang dominan adalah kekerasan terhadap istri dan anak oleh sang suami, KDRT bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami “tercinta”. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan “suami” dapat pula sebagai korban KDRT oleh istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata, secara normatif Agama, hukum dan Undang-undang menyatakan bahwa, suami maupun isteri tidak boleh memaksa melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Sebab kekerasan itu sama halnya dengan memperlakukan pasangannya tidak manusiawi, memandang pasangannya sebagai obyek pelampiasan amarah dan hawa nafsu, serta menempatkan pasangannya seperti layaknya orang yang dijahaj, padahal suami maupun isteri adalah setara yang mempunyai kedudukan yang sama yang harus diperlakukan dengan baik, masalah kekerasan dalam rumah tangga pada waktu ini telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa :

Hal. 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 498/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945;
2. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
3. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri diakibatkan karena terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat walaupun para pihak masih dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 :

Hal. 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 498/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



ومن ءايتہ ان خلق لكم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا اليہا وجعل بينکم
مودۃ ورحمۃ ان فی ذالک لآیت لِّقوم یتفکرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaraman/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan bagai neraka bagi kedua belah pihak, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah *fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, halaman 62 :

درء المفساد مقدم علی جلب المصالح

Artinya *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi :

وإن قدحاً وقلطی ضاقلای علق لطا هجوز لة جوز لة تبغرم دعتشا

Artinya: *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu"*;

Hal. 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 498/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Mataram, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, perintah pengiriman salinan Putusan ini tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, dan kepada para pihak berperkara dapat mendaftarkan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 498/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hafiz MH.** Dan **Dra. HJ. Khafidatul Amanah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baiq Suharti S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Hafiz MH.

Drs. Muhammad Noor, SH.

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Khafidatul Amanah SH.

Panitera pengganti,

Baiq Suharti S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-

Hal. 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 498/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK perkara:	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp. 715.000,-
- Biaya redaksi:	Rp. 5.000,-
- Materai:	Rp. 6.000,-
Jumlah:	Rp.806.000,-

(delapan ratus enam ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor : 498/Pdt.G/2017/PA.Mtr.